



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati

pada tanggal 18 Mei 2001 Nomor 73, telah dilaksanakan sebagai pedoman pengaturan pelaksanaan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tersebut ditemui beberapa permasalahan sehingga dipandang perlu beberapa pasal disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa perlu diadakan penyesuaian;
- d. bahwa untuk maksud perubahan sebagaimana dimaksud huruf b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

- 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi

Kepala Desa atau Dipilih / Diangkat Menjadi Perangkat Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 73).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

Pasal 14

A. Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpendidikan yang sederajat;
- d. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan KK dan KTP;
- e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang;
- f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- g. sehat jasmai dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;